

**IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH
MUTHLAQAH PADA TABUNGAN IB HIJRAH
PRIMA BERHADIAH DI BANK MUAMALAT
KCP PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M FAISAL ARDIANSYAH NURROCHMAN

NIM. 1220021

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDARABAH*
MUTHLAQAH PADA TABUNGAN IB HIJRAH
PRIMA BERHADIAH DI BANK MUAMALAT
KCP PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir
guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M FAISAL ARDIANSYAH NR

NIM : 1220021

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Mudarabah Muthlaqah*
Pada Tabungan Ib Hijrah Prima Berhadiah di
Bank Muamalat KCP Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2025
Yang Menyatakan,



M FAISAL ARDIANSYAH NR
NIM. 1220021

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Perum Astana Residence Blok B7 Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari, Kec. Kajen
Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M Faisal Ardiansyah Nr

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : M Faisal Ardiansyah Nr

NIM : 1220021

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Mudarabah Muthlaqah* Pada
Tabungan Ib Hijrah Prima Berhadiah Di Bank Muamalat
KCP Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M Faisal Ardiansyah Nr
NIM : 1220021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH MUTHLAQAH PADA
TABUNGAN IB HIJRAH PRIMA BERHADIAH DI BANK
MUAMALAT KCP PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inavati, S.H.I, M.P.I.
NIP.199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I

Jumallah, M.S.I.
NIP.198305182023212032

Penguji II

Kholil Said, M.H.
NIP.198604152019031005



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dan dilambangkan dengan tanda, dan lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal vialuavi Arab, seperti vialua vialuavi Indonesia, terdiri dari vialua vialuavivi atau *monoftong* dan vialua rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau viialua viialuaviivii yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوْدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau

tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam ixaluaix tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di ixaluaix dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam xalua tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan xalua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kepada orang tua saya, bapakku tercinta (alm) Rochmat dan Ibuku tersayang Asih Nuro yang telah membesarkan saya, mendidik dan membimbing saya sampai sekarang dengan rasa penuh sayang, serta selalu mendukung saya selama ini. Terimakasih sebanyak-banyaknya ku ucapkan, semoga anakmu ini biar menjadi orang yang selalu bapak ibu harapkan, yang berbakti dan berguna bagi orang tua, Agama, Nusa dan Bangsa.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Anidya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Abdul Hamid, M.A yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi bagi penulis.
8. Bank Muamalat KCP Pekalongan selaku narasumber yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
9. Sahabat saya yang selalu mensupport : Edo, Amin, Iid, Amarzoni, Bagus, serta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena kalian luarbiasa. Terimakasih atas dukungannya selama ini, menyaksikan huru-hara kehidupan yang saya alami, support sistem tenaga dan pikiran, materi maupun bantuan serta senantiasa sabar menghadapi saya.

Akhir kata, penulis berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dimasa mendatang.

MOTTO

“Apapun Pekerjaannya Kita Harus Bersyukur, Yakinlah Bahwa Roda Akan Terus Berputar Jika Kita Berusaha Untuk Merubah Value. Jangan Gengsi Buat Melakukan Hal Baru”

-Dzawin-



ABSTRAK

M Faisal Ardiansyah Nr (1220021), 2025. “Implementasi Akad *Mudarabah Muthlaqah* Pada Tabungan Ib Hijrah Prima Berhadiah Di Bank Muamalat Kcp Pekalongan”. Skripsi Program Studi, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I)

Tabungan ib hijrah prima berhadiah menggunakan akad *mudarabah muthlaqah* dalam pembiayaan usaha yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis dengan permintaan pemilik modal (*shahibul maal*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah setelah nasabah membuka tabungan prima berhadiah maka nasabah akan memperoleh hadiah, padahal tabungan nasabah belum dikelola oleh pihak bank. Ketentuan dalam fatwa bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah boleh memberikan hadiah di akhir periode. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Mudarabah muthlaqah* pada tabungan berhadiah di Bank Muamalat KCP Pekalongan dan menganalisis status hukum hadiah dalam akad *Mudarabah muthlaqah* pada tabungan ib hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat KCP Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 akad *Mudarabah* pada tabungan berhadiah di Bank Muamalat KCP Pekalongan. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan pihak Bank Muamalat KCP Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tabungan prima berhadiah diawali dengan nasabah yang membuka tabungan prima berhadiah dengan membuat surat pernyataan persetujuan dari nasabah. Setelah pembukaan tabungan, dana nasabah akan dikelola oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan deposito. Konsep pemberian hadiah di bank Muamalat dilakukan di awal periode. Status hukum hadiah di Bank Muamalat belum jelas diketahui, apakah hadiah yang diterima nasabah merupakan hak nasabah yang diambil dari bagi hasil atau hak bank yang diambil dari keuntungan setiap bulannya dan diberikan kepada nasabah secara sukarela dan atau hadiah pinjaman. Jika hadiah tersebut hasil dari hadiah pembiayaan, maka seharusnya pihak Bank Muamalat menggunakan akad pembiayaan. Jadi hadiah yang diberikan pada nasabah tabungan prima berhadiah itu sendiri tidak tepat. Bermuamalat itu tidak boleh ada dua akad dalam sebuah transaksi, karena dapat menimbulkan kerancuan.

Kata kunci: *Mudarabah Muthlaqah, Tabungan, Hadiah.*



ABSTRAC

M Faisal Ardiansyah Nr (1220021), 2025. *"Implementation of the Muthlaqah Mudarabah Agreement in the Ib Hijrah Prima Berjiah Savings in Bank Muamalat KCP Pekalongan". Thesis, Study Program, Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Pembimbing Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

Ib hijrah prima savings with prizes uses the mudarabah muthlaqah contract in business financing whose scope is not limited by the specifications of the type of business, time and business area according to the request of the capital owner (shahibul maal). The problem in this study is that after the customer opens a prima savings with prizes, the customer will receive a prize, even though the customer's savings have not been managed by the bank. The provisions in Islamic financial institutions, that prizes are given at the end of the period. The purpose of this study is to describe and analyze the application of DSN-MUI Fatwa No. 115 / DSN-MUI / IX / 2017 Mudarabah contract on savings with prizes at Bank Muamalat KCP Pekalongan and analyze the legal status of prizes in the Mudarabah contract on ib hijrah prima savings with prizes at Bank Muamalat KCP Pekalongan.

This research is an empirical legal research. Empirical legal research is a legal research on the implementation or enforcement of normative legal provisions in action on every specific legal event that occurs in society. While the approach used in this study is a qualitative method and analyzed using a descriptive analysis method, where this study obtains data on the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 115 / DSN-MUI / IX / 2017 on the Mudarabah contract on prize savings at Bank Muamalat KCP Pekalongan. Primary data sources were

obtained through interviews and observations with Bank Muamalat KCP Pekalongan.

The research results show that the implementation of prime savings with prizes is that customers open prime savings with prizes by making a statement of approval from the customer. After opening the savings, the customer's funds will be held by the bank. The concept of giving a gift is that the gift given by Bank Muamalat is a gift at the beginning of the period. However, the legal status of gifts at Bank Muamalat is not yet clear, whether the gift received by the customer is the customer's right taken from profit sharing or the bank's right which is taken from monthly profits and given to the customer voluntarily and or a loan gift. If the gift is the result of a loan gift (*murabahah*), then Bank Muamalat should use a loan contract. So in prime savings with prizes itself it is not appropriate because it is just a trick on the part of the bank, and in fact there has never been a contract like that in the Islamic economy. *Muamalat* means that there cannot be two contracts in a transaction, because this will cause confusion, one side is said to be a gift and the other side is said to be buying and selling installments.

Keywords: *Mudarabah Muthlaqah, Savings, Gifts.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilalamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. *Saya* menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi panutan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para narasumber yaitu Bapak M. Fatchul Amar, Luqman Darmawan, serta staf lainnya yang telah banyak

membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.

6. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
10. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian Relevan	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II. AKAD MUDARABAH DI PERBANKAN SYARIAH	27
A. Akad Mudarabah	27
B. Konsep Deposito Mudarabah	35
C. Konsep Pembiayaan	41
D. Fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudarabah.....	44
BAB III. IMPLEMENTASI TABUNGAN BERHADIAH DI BANK MUAMALAT KCP PEKALONGAN	46
A. Gambaran Umum Bank Muamalat KCP Pekalongan	46

B.	Produk-Produk Bank Muamalat KCP Pekalongan	52
C.	Tabungan Berhadiah di Bank Muamalat KCP Pekalongan	56
BAB IV. ANALISIS AKAD <i>MUDARABAH</i>		
MUTHLAQAH PADA TABUNGAN IB HIJRAH		
PRIMA BERHADIAH DI BANK MUAMALAT KCP		
PEKALONGAN		
		64
A.	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Mudarabah</i> Pada Tabungan Ib Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Pekalongan	64
B.	Status Hukum Hadiah Dalam Akad <i>Mudarabah</i> Muthlaqah Pada Tabungan Ib Hijrah Prima Di Bank Muamalat KCP Pekalongan.....	68
BAB V. PENUTUP		
		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		
		77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumetasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Biodata



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama murni Syariah di Indonesia pada 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintahan Indonesia. Seiring berjalannya waktu Bank Muamalat Indonesia membuka cabang di Pekalongan pada tanggal 26 April 2000 di bawah pimpinan Bapak Faris M. Bahazuan yang bertempat di Jalan Hayam Wuruk No.9.¹

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 adalah “peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Peraturan ini diterbitkan untuk memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Bank Muamalat Indonesia mencoba memperluas fungsi, dari yang sebatas penyedia layanan perbankan syariah, menjadi agen penggerak semangat umat untuk terus-menerus meningkatkan diri kearah ajaran Islam yang baik, sempurna dan menyeluruh (kaffah). Jadi tidak hanya berhijrah secara ibadah, tapi juga dalam hal mengelola keuangan.²

Mempertahankan eksistensinya, bank akan mengeluarkan berbagai produk-produk yang sesuai didalam kebutuhan pasar. Dimaksud dengan produk tersebut yaitu, dimana sekelompok sifat-sifat yang

¹NN, “*Profil Bank Muamalat*”, diakses melalui <https://www.bankmuamalat.co.id/> pada tanggal 3 Oktober 2024 jam 12.04 WIB.

² Wika Nurfuadi, Nurul Jannah. “*Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru*”. Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam. 1404, vol. 4 Nomor 6. 2023.

berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) di dalamnya sudah mempunyai warna, harga, packaging, dan service yang diberikan produsen kepada konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk dan fasilitas yang dikeluarkan oleh bank merupakan suatu strategi untuk menarik perhatian nasabah agar berinvestasi dan menempatkan dana mereka pada bank tersebut, hal inilah yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Kantor Cabang Pekalongan melalui produk Tabungan Ib Hijrah Prima Berhadiah.

Pada lembaga perbankan syariah maupun konvensional, sering kita jumpai adanya praktek pemberian hadiah. Karena disinilah akan terjadinya keminatan masyarakat dalam memperoleh sesuatu secara mudah atau cuma-cuma dengan melakukan cara tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya. Dalam Islam hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.³

Tabungan Ib Hijrah Prima Berhadiah adalah simpanan berjangka dengan benefit hadiah sesuai pilihan nasabah. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah adalah akad yang memiliki arti mutlak atau tidak terbatas apabila shahibul maal menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam bidang bisnis apa uang shahibul maal akan ditanamkan.

Tabungan Ib Hijrah Prima Berhadiah ini didalam prakteknya dapat diikuti perseorangan maupun non

³ Rajid, Sulaiman, Haji, "*Fiqih Islam*", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 80, 2017), h. 326.

perseorangan. Program prima berhadiah ini tidak bersifat permanen melainkan insidental saja. Program tabungan prima berhadiah ini dibuat untuk menarik nasabah agar menyimpan uangnya di Bank Muamalat. Pada tabungan ini memiliki keunggulan yakni mendapatkan hadiah dan juga bagi hasil setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Fatchul Amar selaku Branch Operational Service Manager, mekanisme tabungan ib hijrah prima berhadiah yaitu dengan cara nasabah menabungkan uang kedalam tabungan prima berhadiah dengan target dan jangka waktu tertentu. Hadiah yang diberikan sesuai dengan besaran hadiah, pemberian hadiah di muka sesuai dengan keinginan nasabah tanpa adanya undian, hadiah harus berupa barang nyata bukan dalam bentuk uang atau barang yang habis pemakaian, dimana nasabah dapat bersedia mengendapkan dana dalam jangka waktu penempatan dana (berlaku kelipatan 6 bulan) dengan bagi hasil antara mudharib dan shahibul maal yakni 5:95.4 Namun, jika dana dicairkan sebelum jatuhnya tempo, maka nasabah dikenakan biaya penggantian hadiah yang sesuai dengan jenis hadiah diterima nasabah.

Pembagian bagi hasil tabungan ib hijrah prima berhadiah akan diberikan di awal muka dimana produknya mengeluarkan hadiah dengan memakai rentang sesuai nilai tabungan dengan hitungan yang tidak baku yang dibuat oleh devisi yang mengeluarkan produk, dan sebagian bagi hasilnya akan diberikan disetiap bulannya, hanya saja bagi hasil pada bulan-bulan berikutnya belum tahu berapa tepatnya karena bagi hasil tidaklah bisa diprediksi.

⁴ M. Fatchul Amar, "Branch Operational Service Manager", Bank Muamalat KCP
Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 17 Januari 2023

Tabungan ib hijrah prima berhadiah itu sendiri dapat diambil atau diberikan kepada nasabah atau pihak yang berwenang dalam masa awal pembukaan tabungan prima berhadiah sebagai penguat komitmen penempatan uang nasabah dalam bank selama jangka waktu yang ditentukan dan mekanisme pengambilan hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank muamalat.

Terdapat permasalahan yang dikaji dalam penelitian tabungan ib hijrah prima berhadiah ini adalah dimana pada tabungan nasabah belum dikelola oleh pihak bank akan tetapi bagi hasil telah diberikan terlebih dahulu oleh pihak bank. Dalam kaidah fiqih “Pada dasarnya segala sesuatu termasuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Dan juga nasabah sudah diperjanjikan adanya hadiah. Menurut fiqh, bahwa didalam penerapan akad mudarabah itu tidak ada ketentuan denda dan boleh adanya hadiah namun itu sebagai bentuk imbalan atau bonus atau secara syariah itu hibah dan tidak dapat dijanjikan.

Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan bahwasanya bagi hasil itu sendiri tidak boleh dinyatakan dalam bentuk apapun melainkan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening tabungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dan atau Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito bahwasanya Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Oleh sebab itu seharusnya tabungan nasabah harus dikelola terlebih dahulu kemudian pihak bank dapat memberikan keuntungan kepada yang berupa bagi hasil kepada nasabah itu sendiri. Hadiah yang diterima nasabah belum jelas diketahui, apakah hadiah yang diterima nasabah merupakan hak nasabah yang diambil dari bagi hasil atau hak bank yang diambil dari keuntungan setiap bulannya dan diberikan kepada nasabah secara sukarela.

Demikian terkait hal diatas mengenai tabungan ib hijrah prima berhadiah pada akad mudarabah, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH MUTHLAQAH PADA TABUNGAN IB HIJRAH PRIMA BERHADIAH DI BANK MUAMALAT KCP PEKALONGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 akad *mudarabah* pada tabungan berhadiah di Bank Muamalat KCP Pekalongan?
2. Bagaimana status hukum hadiah dalam akad *mudarabah* pada tabungan ib hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat KCP Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut;

1. Untuk mendeskripsikan mengenai Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 akad *mudarabah* pada

tabungan ib hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat KCP Pekalongan.

2. Untuk mendeskripsikan tentang hukum hadiah akad *mudarabah* pada tabungan ib hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat KCP Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yakni, sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk mempelajari dan memahami mengenai penerapan Akad *Mudarabah Muthlaqah* di lembaga keuangan syariah pada tabungan ib hijrah prima berhadiah.

2. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap para pelaku usaha lembaga keuangan syariah terutama di Bank Muamalat KCP Pekalongan ataupun lembaga keuangan syariah yang lain, agar dapat meningkatkan mutu dan sebagai bahan evaluasi kerja dalam penerapan akad di produk-produk.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Deposito *Mudarabah*

- a. Pengertian *Mudarabah*

Mudarabah berasal dari kata “*dhrab*” yang memiliki arti memukul, atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *mudarabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahibul al-maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Menurut Hanafiyah, *mudarabah* adalah memandang tujuan dan pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (*laba*). Sedangkan menurut Menurut *Fuqaha*, *mudarabah* adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵

Aplikasi dari akad *mudarabah* adalah suatu penyimpanan yang bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan modal kepada mitra baik perseorangan ataupun lembaga (bank) untuk mengelolanya, biasa disebut *mudharib*. Dana tersebut digunakan oleh lembaga (bank) untuk melakukan pembiayaan *mudarabah*. Dan hasil usaha akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal lembaga (bank) mempergunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudarabah*, maka lembaga (bank) bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Biasanya akad *mudharabah* diaplikasikan pada tabungan berjangka dan deposito berjangka.⁶

Pengertian lain, simpanan *mudarabah* adalah simpanan tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Secara

⁵Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 136.

⁶ Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*", (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm.216.

lengkapnya, simpanan mudarabah dapat diartikan sebagai simpanan dana nasabah yang kemudian bank mengelola dana dari nasabah, digunakan sebagai modal dan bersifat investasi, dimana penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati pada awal perjanjian.

b. Landasan Hukum Mudarabah

Didalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 berbunyi, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ . ١٠

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10).

Ayat tersebut mengandung kebolehan akad mudarabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan oleh Allah SWT dimuka bumi ini.

Sedangkan menurut Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2280 dalam kitab At-Tijarah⁷, yaitu:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّازُ حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ

⁷Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 367.

أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى
 أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيْنَتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Kepada kami (Al Hasan bin Ali Al Khallal) berkata, telah menceritakan kepada kami (Bisyar bin Tsabit Al Bazzar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Nashr bin Al Qasim) dari (Abdurrahman bin Dawud) dari (Shalih bin Shuhaib) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual".

c. Rukun Mudarabah

Menurut Ulama Syafi'iyah rukun *mudarabah* terbagi menjadi 6 yaitu:

- 1) Adanya pemilik modal (*shahibul maal*).
- 2) Pelaksana usaha (*mudharib*).
- 3) Akad dari kedua belah pihak (*ijab dan qabul*).
- 4) Objek (*modal*).
- 5) Usaha (*pekerjaan pengelola modal*).
- 6) Nisbah keuntungan.⁸

Adapun menurut Ulama Hanafiyah, rukun *mudarabah* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *kabul* (dari pedagang). Sedangkan menurut Jumhur Ulama ada 3 yaitu *Pertama*, ada orang yang melakukan akad (*al-aqidani*). *Kedua*, harus adanya modal. *Ketiga*, adanya *shighat* (*ijab dan qabul*).

⁸Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 170.

d. Syarat-Syarat Mudarabah

Akad mudarabah memiliki syarat-syarat, antara lain;

- 1) Akad, Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (aqidain), yaitu;
 - a) Cakap dalam bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad (aqid).
 - b) Pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada pengelola dana.
- 2) Modal, Syarat terkait dengan modal, antara lain:
 - a) Modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
 - b) Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk asset diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan memiliki nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak.
 - c) Besarnya ditentukan secara jelas di awal akad.
 - d) Modal bukan merupakan pinjaman (hutang).
 - e) Modal diserahkan langsung kepada pengelola dana dan secara tunai.
 - f) Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati.
 - g) Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa akad *mudarabah*.⁹
- 3) Keuntungan, Syarat yang terkait dengan keuntungan, antara lain:
 - a) Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan

⁹Hariman Surya Siregar, Koko Khaerudin, “*Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.186.

- b) Pemilik dana siap ambil resiko rugi dari modal yang di kelola oleh *mudharib*.
 - c) Penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - d) Pengelola dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha dan pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal *mudarabah*.
- 4) Kegiatan usaha, Kegiatan usaha oleh *mudharib*, sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa adanya campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak diperbolehkan mempersempit tindakan pengelola, sedemikian rupa yang menghalangi tercapainya tujuan *mudarabah*, yaitu keuntungan.
 - c) *Mudharib* tidak diperbolehkan menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan akad *mudarabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas.
- e. Macam-Macam Mudarabah
- Akad *Mudarabah* terbagi menjadi dua macam yakni,
- 1) *Mudarabah Muthlaqah (General Investment)* adalah akad yang memiliki arti mutlak atau tidak

terbatas apabila *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan *mudharib* untuk ke dalam bidang bisnis apa uang *shahibul maal* akan ditanamkan. Sedangkan pengertian lain bahwa *mudarabah muthlaqah* adalah akad *mudarabah* yang digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik modal (*shahibul maal*).¹⁰

Ketentuan umum dari produk *mudarabah muthlaqah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
 - b) Bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM, dan/atau alat penarikan lainnya. Sedangkan untuk deposito menggunakan akad *mudarabah*, bank wajib memberikan sertifikat (*billyet*) deposito kepada deposan.
 - c) Tabungan *mudarabah* dapat diambil setiap saat sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami minus saldo. Sedangkan deposito *mudarabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- 2) *Mudarabah Muqayyadah (Restricted Investment)* adalah akad yang merupakan simpanan khusus,

¹⁰ Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama", (Jakarta: Prenada Media, 2012), h.217.

dimana si pemilik modal (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Misalnya, diisyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa *mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut dengan batasan jenis usaha, dan tempat tertentu saja.

f. Pengertian Deposito Mudarabah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudarabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah.¹¹ Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Macam-macam deposito berjangka:

1) Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat

¹¹ Khotibul Umam, “Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016,) h. 95-96.

dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

2) Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.¹² Yang dimaksud dengan deposito *mudarabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudarabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Demikian yang dimaksud dengan deposito *mudarabah* ialah simpanan dana dengan akad *mudarabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

2. Konsep Pembiayaan

a. Pengertian

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayain untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagil hasil. Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk

¹² Wiroso, "Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah", (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 54.

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan juga kepada masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana yang dilakukan oleh pemilik dana untuk membiayai kebutuhan nasabah sehingga mewajibkan nasabah mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu.

F. Penelitian Relevan

NO	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Mevilorini Nur, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Sidik, Bengkulu, 2024), " <i>Kepatuhan Syariah Tentang Pemberian Hadiah Pada Akad Mudharabah di</i>	Bahwa Bank Muamalat Indonesia KCP Sungailiat dalam praktik pemberian hadiah telah mengacu pada	Adanya kesamaan terkait pembahasan tentang pemberian hadiah pada akad <i>mudarabah</i> di Bank Muamalat.	Perbedaannya pada objek penelitian yang dimana penulis dengan peneliti sebelumnya berbeda. Maka yang diperoleh konsep

<p><i>Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Sungailiat (Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012)</i>”.</p>	<p>Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah, akan tetapi masih terlihat adanya kesenjangan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah pada produk tabungan berhadiah. Kesenjangan yang terjadi berupa teori dan praktik dilapangan</p>		<p>dengan argumentasi berbeda juga.</p>
--	--	--	---

		berbeda atau belum sesuai. ¹³		
2.	Wika Nurfuadi, Nurul Jannah, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam. 1404, vol. 4 Nomor 6. 2023, “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru”.	Penerapan akad <i>mudharabah</i> pada tabungan iB Hijrah pada Bank Muamalat KCU Medan Baru, sudah sesuai dengan syariah yang berlaku yaitu sesuai	Adanya kesamaan terkait pembahasan mengenai akad <i>mudharabah</i> dan tabungan <i>ib hijrah</i> pada Bank Muamalat.	Perbedaanya pada objek penelitian yang dimana penulis dengan peneliti sebelumnya berbeda. Maka yang diperoleh konsep dengan argumentasi berbeda juga.

¹³ Andi Mevilorini Nur, “Kepatuhan Syariah Tentang Pemberian Hadiah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Sungailiat (Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Sidik, Bengkulu, 2024.

		<p>dengan Fatwa DSN Nomor 115/DSN-MUI/IX/2007, yang didalamnya menjelaskan bahwa akad <i>mudarabah</i> harus dinyatakan dengan jelas dan tegas, mudah di pahami dan dapat di terima di segala pihak. Namun kurangnya pada PT Bank Muamalat KCU Medan Baru yaitu sosialisasi</p>		
--	--	---	--	--

		kepada masyarakat khususnya masyarakat Medan mengenai bagi hasil dan produk-produk dari Bank Muamalat ini yang sudah sesuai dengan syariah. ¹⁴		
3.	Yulia Nur Rahmawati, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018), “Strategi pemasaran tabungan IB	Bahwasanya strategi pemasaran produk tabungan IB muamalat di PT bank muamalat	Adanya kesamaan terkait pembahasan tentang tabungan IB	Perbedaanya pada objek penelitian yang dimana penulis dengan peneliti sebelumnya

¹⁴Wika Nurfuadi, Nurul Jannah. “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru”. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. 1404, vol. 4 Nomor 6. 2023.

	muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KC Purwokerto”.	Indonesia Tbk KC Purwokerto sudah dilaksanakan dengan baik dan menggunakan strategi 7P. ¹⁵		berbeda. Maka yang diperoleh konsep dengan argumentasi berbeda juga.
4.	Ulfa Nur Azizah, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019), “ <i>Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Di BPRS Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012</i> ”.	Bahwa produk tabungan IB Prima di BPRS Central Syariah Utama Surakarta dalam hal ketentuan terkait Hadiah Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2	Adanya kesamaan terkait pembahasan tentang pemberian hadiah dalam tabungan.	Perbedaannya pada objek penelitian yang dimana penulis dengan peneliti sebelumnya berbeda. Maka yang diperoleh konsep dengan argumentasi berbeda juga.

¹⁵ Yulia Nur Rahmawati, “Strategi pemasaran tabungan IB muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KC Purwokerto”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.

		<p>012 Tentang hadiah dalam penghimp unan dana LKS sudah sesuai dengan pelaksanaa nnya, dan sesuai dengan prosedur karena telah memenuhi syarat dan ketentuan.</p> <p>16</p>		
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini terdapat kebaharuan terhadap penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Kebaharuan peneliti dengan peneliti Andi Mevilorini Nur yakni teori, objek, dan konsep berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka diperoleh argumentasi yang berbeda.
2. Kebaharuan peneliti dengan peneliti Wika Nurfuadi dan Nurul Jannah yakni objek, konsep, dan kajian berbeda

¹⁶ Ulfa Nur Azizah, "Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Di BPRS Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019.

dengan penelitian sebelumnya, sehingga menambah wawasan baru.

3. Kebaharuan peneliti dengan peneliti Yulia Nur Rahmawati yakni objek dan konsep berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka diperoleh argumentasi yang berbeda.
4. Kebaharuan peneliti dengan peneliti Ulfa Nur Azizah yakni objek dan kajian berbeda maka diperoleh argumentasi yang berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis meneliti secara langsung terkait Implementasi Akad *Mudarabah Muthlaqah* Pada Tabungan Berhadiah di Bank Muamalat KCP Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif, menurut *Sugiyono* adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan menurut *Bogdan dan Biklen* metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.134.

katakata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya di deskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan untuk memberikan gambaran secara rinci tentang Implementasi Akad *Mudarabah Muthlaqah* Pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah Di Bank Muamalat KCP Pekalongan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan informasi yang menjadi bahan baku dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama melalui observasi, wawancara, dan yang lainnya.¹⁹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan pihak Bank Muamalat KCP Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti halnya: buku, jurnal, dan lain sebagainya.²⁰

¹⁸Marinu Waruwu, "*Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi*", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2898, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2023.

¹⁹ P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*" (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.87.

²⁰ Sandu Siyoto, "*Dasar Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.68.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah perolehan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung yang dilakukan secara sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.²¹ Penulis melakukan pengamatan langsung di Bank Muamalat KCP Pekalongan untuk mengetahui Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian di lapangan dengan cara tanya jawab antara wawancara dan narasumber.²² wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak bank, di antara lain: *Branch Manager, Branch Operational Service Manager, Marketing, Customer Service, dan Legal Operation Officer.*

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pendukung dalam penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat

²¹ Sutrisno Ashshofa, "Metodologi Research", (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.136.

²² Bungin, "Penelitian Kualitatif", h.11.

isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.²³

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan.

b. Pemilihan Data (*Data Reduction*)

Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, kemudian dilakukan proses reduksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan kajian penelitian.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data dalam bentuk uraian atau teks yang bersifat deskriptif sehingga mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Menguraikan kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir penelitian berdasarkan data-data yang telah ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membagi pembahasan dalam beberapa bab dengan rincian sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang diteliti, antara lain: menguraikan latar belakang yang merupakan landasan sebagai penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik,

²³ A. Kadir Ahmad, “*Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Makasar: Indobis Media Centre, 2003), h.106.

penelitian yang relevan, metode penelitian, dan beserta sistematika penulisan.

BAB II AKAD MUDARABAH DI PERBANKAN SYARIAH

Bab ini menguraikan tentang teori akad *mudarabah*, konsep deposito *mudarabah*, dan konsep pembiayaan.

BAB III IMPLEMENTASI TABUNGAN BERHADIAH DI BANK MUAMALAT KCP PEKALONGAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Bank Muamalat KCP Pekalongan, sejarah Bank Muamalat, visi dan misi, produk yang dimiliki, dan praktik tabungan berhadiah di Bank Muamalat.

BAB IV ANALISIS AKAD MUDARABAH MUTHLAQAH PADA TABUNGAN IB HIJRAH PRIMA BERHADIAH DI BANK MUAMALAT KCP PEKALONGAN

Bab ini berisikan tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 akad *mudarabah* pada tabungan berhadiah di Bank Muamalat KCP Pekalongan, serta bagaimana status hukum hadiah dalam akad *mudarabah* pada tabungan Ib Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP Pekalongan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian yang dimana berisikan tentang kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudarabah pada tabungan ib hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat KCP Pekalongan belum sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan akad *mudarabah* yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017. Adapun ketentuan-ketentuan yang belum terpenuhi yakni, nisbah bagi hasil didalam Tabungan ib hijrah prima berhadiah menggunakan angka presentase, sedangkan didalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 nisbah bagi hasil tidak boleh menggunakan angka presentase dikarenakan akan menimbulkan keuntungan yang hanya didapati oleh salah satu pihak. Ketentuan yang sudah sesuai dalam fatwa yakni, nasabah sudah bertindak sebagai (*shahibul maal*) dan bank sudah bertindak sebagai (*mudharib*), modal (*shahibul maal*) sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, dan kegiatan usaha (*shahibul maal*) sudah mempercayai sepenuhnya kepada bank (*mudharib*).
2. Status hukum hadiah di Bank Muamalat tidak sesuai dengan ketentuan hadiah yang diperbolehkan dalam fatwa untuk diberikan kepada nasabah oleh Lembaga Keuangan Syari'ah, dan diberikan di akhir periode. Tetapi di Bank Muamalat hadiah akan diberikan di awal periode. Hadiah yang diterima

nasabah belum jelas diketahui, apakah hadiah yang diterima nasabah merupakan hak nasabah yang diambil dari bagi hasil atau hak bank yang diambil dari keuntungan setiap bulannya dan diberikan kepada nasabah secara sukarela dan atau hadiah pinjaman. Jika hadiah tersebut hasil dari hadiah pembiayaan maka seharusnya pihak Bank Muamalat harus menggunakan akad pembiayaan. Jadi di dalam tabungan prima berhadiah itu sendiri tidak tepat. Ber-muamalah itu tidak boleh ada dua akad dalam sebuah transaksi, karena dapat menimbulkan kerancuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti Memberikan saran yaitu :

1. Bank Muamalat dapat memaksimalkan perannya dalam melakukan produk agar bisa mengemban amanah dari nasabah
2. Pemberian hadiah terhadap produk Tabungan Ib Hijrah Prima Berhadiah dilakukan diakhir dan tidak dapat ditentukan, karena pada dasarnya dalam akad *Mudarabah* boleh adanya hadiah tetapi tidak dapat ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Kadir, *“Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Makasar: Indobis Media Centre, 2003.
- Amar, M. Fatchul, Branch Operational Service Manager. Bank Muamalat KCPekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 17 Januari 2023.
- Ashshofa, Sutrisno, *“Metodologi Research”*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Azizah, Ulfa Nur, *“Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Di BPRS Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012”*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, *“Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah”*.
- Haji, Rajid, Sulaiman, *“Fiqih Islam”*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 80, 2017.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khaerudin, *“Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.186.
- Hasan, Ali, *“Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 170.
- Imarah, Musthafa Muhammad, *“Jawahir AL-Bukhari”*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Kusuma, Sutantya Raharja Hadi, *“Hukum Koperasi Indonesia”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *“Penelitian Hukum (edisi Revisi)”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.95.
- Muhammad, Abdulkadir, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, H. Ahmad Wardi, *“Fiqh Muamalat”*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 367.

- NN, *Profil Bank Muamalat*, diakses melalui <https://www.bankmuamalat.co.id/> pada tanggal 3 Oktober 2024 jam 12.04 WIB.
- Manan, Abdul, "*Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*", Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Nur, Andi Mevilorini, "*Kepatuhan Syariah Tentang Pemberian Hadiah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Sungailiat (Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012)*", Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Sidik, Bengkulu, 2024.
- Nurul Jannah, Wika Nurfuadi, "*Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru*". *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. 1404, vol. 4 Nomor 6. 2023.
- Rahmawati, Yulia Nur, "*Strategi pemasaran tabungan IB muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KC Purwokerto*", Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.
- Siyoto, Sandu, "*Dasar Metode Penelitian*", Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subagyo, P. Joko, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*" Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suhendi, Hendi, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 136.
- Suhendi, Hendi, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.211.
- Umam, Khotibul, "*Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016,) h. 95-96.
- Waruwu, Marina "*Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi*", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2898, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2023.

Wiroso, *“Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah”*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 54.

